



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENINGKATAN POS PENGAMAT TNI ANGKATAN LAUT KELAS A SEI PANCANG
MENJADI PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT KELAS D SEI PANCANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas, peran dan fungsi, serta optimalisasi kinerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut guna mendukung Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut tentang Peningkatan Pos Pengamat TNI Angkatan Laut Kelas A Sei Pancang menjadi Pangkalan TNI Angkatan Laut Kelas D Sei Pancang;

Mengingat : 1. Peraturan Panglima TNI Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;

2. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Pangkalan-Pangkalan TNI Angkatan Laut;

3. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT TENTANG PENINGKATAN POS PENGAMAT TNI ANGKATAN LAUT KELAS A SEI PANCANG MENJADI PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT KELAS D SEI PANCANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut ini yang dimaksud dengan:

1. Validasi adalah proses penyempurnaan organisasi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk lebih memaksimalkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

2. Panglima Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
3. Kepala Staf Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Kasal adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI Angkatan Laut.
4. Komando Armada yang selanjutnya disebut Koarmada adalah Komando Utama Pembinaan TNI Angkatan Laut.
5. Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Lanal adalah Satuan Komando Pelaksana Koarmada sebagai bagian dari komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang menyelenggarakan fungsi dukungan administrasi dan logistik bagi kelancaran operasional komponen SSAT lainnya, baik kapal, pesawat udara, maupun Marinir, Lanal berkedudukan langsung di bawah Pangkoarmada.
6. Pos Pengamat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Posal adalah Satuan Pelaksana Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Lantamal/Lanal.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pangkalan TNI Angkatan Laut Sei Pancang yang selanjutnya disebut Lanal Sei Pancang adalah Komando Pelaksana Dukungan Komando Armada II yang berkedudukan langsung di bawah Pangkoarmada II.

Pasal 3

Lanal Sei Pancang bertugas melaksanakan dukungan operasi, dukungan logistik dan administrasi serta dukungan khusus kepada satuan-satuan operasional TNI Angkatan Laut di wilayah kerja Lanal Sei Pancang dengan menyelenggarakan fungsi secara terbatas meliputi *Repair*, *Replenishment*, *Rest* dan *Recreation* serta pembinaan pangkalan, menjaga keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di laut sesuai wilayah kerjanya, pemberdayaan wilayah pertahanan laut menjadi kekuatan pertahanan negara di laut dan tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kasal. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah koordinasi Komandan Lantamal XIII.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lanal Sei Pancang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. fungsi pendukung satuan operasi, meliputi:

1. fungsi dukungan fasilitas labuh, dengan menyiapkan fasilitas labuh dan pangkalan bagi kapal, Marinir dan satuan operasional lainnya yang melaksanakan tugas di wilayah kerja Lanal Sei Pancang;
 2. fungsi dukungan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (harkan), dengan mendukung pelaksanaan harkan kapal dan alutsista/sasaran operasi lainnya bagi unsur-unsur operasional yang melaksanakan tugas di wilayah kerja Lanal Sei Pancang;
 3. fungsi dukungan pembekalan, dengan melaksanakan dukungan pembekalan berupa bekal umum, bekal teknik dan bekal khusus serta bekal lainnya kepada unsur-unsur TNI Angkatan Laut melalui kegiatan pengadaan, penyimpanan serta penyaluran sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya;
 4. fungsi dukungan fasilitas perawatan formal, dengan melaksanakan perawatan personel termasuk penampungan, perumahan, pelayanan dan dukungan kesehatan, angkutan, rekreasi, penegakan dan pembinaan tata tertib, disiplin, pembinaan mental dan jasmani, bantuan hukum serta penyidikan kasus-kasus tindak pidana tertentu di wilayah kerja Lanal Sei Pancang; dan
 5. fungsi pembinaan pangkalan, dengan melaksanakan pembinaan fasilitas perkantoran, jasa angkutan serta pembinaan dan pengamanan aset Barang Milik Negara (BMN) di wilayah kerja Lanal Sei Pancang.
- b. fungsi keamanan laut, dengan melaksanakan pembinaan kemampuan dan penyelenggaraan operasi keamanan laut terbatas dalam rangka penegakan kedaulatan serta hukum di laut dan melaksanakan koordinasi, pengaturan pertahanan pangkalan, membantu proses penyelesaian perkara pelanggaran keamanan di laut di wilayah kerja Lantamal XIII;
- c. fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan, dengan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang diwujudkan dalam Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) yang meliputi kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pembinaan data geografi, demografi dan kondisi sosial meliputi potensi sumber daya manusia, sumber daya alam/sumber daya buatan, sarana dan prasarana serta memantapkan kemanunggalan TNI Angkatan Laut dan masyarakat di wilayah kerja Lanal Sei Pancang, melalui:
1. pembinaan ketahanan wilayah, rencana wilayah pertahanan dan wilayah perbatasan laut;
 2. pembinaan komunikasi sosial; dan

3. pembinaan bakti TNI Angkatan Laut terhadap seluruh potensi maritim di wilayah kerja Lanal Sei Pancang untuk ditransformasikan sebagai RAK Juang guna mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan negara.
- d. menyusun dan melaksanakan rencana serta program pembinaan kemampuan lanal beserta sarana dan prasarana pendukungnya dalam jajaran Lanal Sei Pancang berdasarkan rencana dan program Koarmada II;
- e. melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan pangkalan jajaran Lanal Sei Pancang, meliputi perencanaan, penyusunan, pelatihan, penyiapan serta pelaksanaannya;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan komando dan badan instansi lainnya baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok;
- g. menyelenggarakan pengawasan melekat di lingkungan Lanal Sei Pancang dalam rangka mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal terhadap sumber daya yang ada di wilayah kewenangannya;
- h. mengelola kelestarian lingkungan hidup yang berada di wilayah kerja Lanal Sei Pancang agar tidak terjadi pencemaran lingkungan sekitarnya dan kerusakan sumber daya alam; dan
- i. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Danlantamal XIII khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Lanal Sei Pancang terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan;
 - c. Unsur Pelayanan;
 - d. Unsur Pelaksana; dan
 - e. Unsur Pelaksana Teknis.
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Komandan Lanal Sei Pancang yang selanjutnya disebut Danlanal Sei Pancang, dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

- (3) Unsur Pembantu Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Perwira Pelaksana yang selanjutnya disebut Palaksa, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat kapten;
 - b. Perwira Staf Intelijen yang selanjutnya disebut Pasintel, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat kapten;
 - c. Perwira Staf Operasi yang selanjutnya disebut Pasops, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat kapten;
 - d. Perwira Staf Administrasi dan Logistik yang selanjutnya disebut Pasminlog, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat kapten;
 - e. Perwira Staf Program dan Anggaran yang selanjutnya disebut Pasprogar, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat kapten; dan
 - f. Perwira Staf Potensi Maritim yang selanjutnya disebut Pasprogar, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat kapten.
- (4) Unsur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Komandan Satuan Markas yang selanjutnya disebut Dansatma, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat lettu; dan
 - b. Perwira Sekretariat yang selanjutnya disebut Paset, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat letda.
- (5) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kepala Satuan Komunikasi yang selanjutnya disebut Kasatkom, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat letda; dan
 - b. Kepala Satuan Pembekalan yang selanjutnya disebut Kasatbek, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat letda.
- (6) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Komandan Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Dandenpomal, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat letda;

- b. Komandan Unit Intelijen yang selanjutnya disebut Danunit Intel, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat letda;
- c. Kepala Kesehatan yang selanjutnya disebut Kakes, dijabat oleh bintara tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat peltu;
- d. Komandan Kapal TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Dan KAL, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat disesuaikan dengan jenis KAL; dan
- e. Komandan Pos Pengamat TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Danposal, dijabat oleh perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat kapten.

Bagian Kedua Struktur Organisasi dan Jabatan

Pasal 6

Struktur Organisasi Lanal Sei Pancang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasal ini.

Pasal 7

Struktur Jabatan Lanal Sei Pancang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasal ini.

Bagian Ketiga Rekapitulasi Personel

Pasal 8

Rekapitulasi Personel Lanal Sei Pancang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasal ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Penyusunan Organisasi dan Tugas (Orgas) serta Petunjuk Kerja (Jukker) Lanal Sei Pancang menjadi tanggung jawab Pangkoarmada II dan diajukan kepada Kasal dhi. Asrena Kasal untuk proses persetujuan Kasal.

Pasal 10

Penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) Lanal Sei Pancang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kasal yang akan diatur tersendiri.

Pasal 11

Peraturan Kasal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda


YUDO MARGONO

Autentikasi



LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENINGKATAN POS PENGAMAT TNI
ANGKATAN LAUT KELAS A SEI PANCANG
MENJADI PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT
KELAS D SEI PANCANG

STRUKTUR ORGANISASI LANAL SEI PANCANG



KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda


YUDO MARGONO

Autentikasi



LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENINGKATAN POS PENGAMAT TNI
ANGKATAN LAUT KELAS A SEI PANCANG
MENJADI PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT
KELAS D SEI PANCANG

STRUKTUR JABATAN LANAL SEI PANCANG



KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda

YUDO MARGONO

Autentikasi



LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENINGKATAN POS PENGAMAT TNI
ANGKATAN LAUT KELAS A SEI PANCANG
MENJADI PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT
KELAS D SEI PANCANG

REKAPITULASI PERSONEL LANAL SEI PANCANG

NO.	GRADING PANGKAT/JABATAN	MILITER								PNS								JUMLAH
		9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	
		MAYOR	KAPTEN	LETTU	LETDA	SERMA s.d PELTU	SERDA s.d. SERKA	KOPDA s.d. KOPKA	KLD s.d. KLK	GOL. IV/A	GOL. III/C s.d. III/D	GOL III/B	GOL. III/A	GOL II/C s.d. II/D	GOL. II/A s.d. II/B	GOL. I/C s.d. I/D	GOL. I/A s.d. I/B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Unsur Pimpinan																	
	Komandan	1																1
2.	Unsur Pemb. Pimpinan																	
	a. Palaksa		1															1
	b. Pasops		1			1		1										3
	c. Pasintel		1			1	1											3
	d. Pasminlog		1				1							1				3
	e. Pasprogar		1				1	1										3
	f. Paspotmar		1			2		1										4
3.	Unsur Pelayanan																	
	a. Dansatma			1		1	1		1									4
	b. Paset				1			1	1					1				4
4.	Unsur Pelaksana Pusat																	
	a. Kasatkom				1		3											4
	b. Kasatbek				1		1											2
5.	Unsur Pelaksana Teknis																	
	a. Dandenpomal				1		1	1	1									4
	b. Danunit Intel				1		1	1										3
	c. Kakes					1												1
	d. Dan KAL	Disesuaikan dengan jenis KAL																
	e. Danposal	Disesuaikan dengan jumlah Posal																
	JUMLAH	1	6	1	5	6	10	6	3	-	-	-	-	2	-	-	-	40

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda

YUDO MARGONO

Autentikasi

